

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBACA :

Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal
02 - 11 - 1995 Nomor **58071/A2.IV.1/KP/1995** tentang kenaikan pangkat/
~~penyesuaian pangkat~~ Sdr. **Dra. Laili Komariyah** Nip. **131961511**
 dari **Penata Muda** (Gol. **III/a**) menjadi **Penata Muda Tingkat I**
 (Gol. **III/b**) pada **F K I P** Universitas Mulawarman.

MENIMBANG :

- bahwa **F K I P** Universitas Mulawarman dalam perkembangannya masih membutuhkan tenaga **Penata Muda Tingkat I** (Gol. **III/b**);
- bahwa Saudara **Dra. Laili Komariyah** telah memenuhi syarat-syarat untuk diangkat dalam pangkat/jabatan tersebut;
- bahwa berhubung dengan sub a dan b diatas perlu dibuatkan Surat Keputusannya;

MENGINGAT :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- P.P. Nomor 20 Tahun 1975, tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- P.P. Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
- P.P. Nomor 15 Tahun 1993 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil R.I
- Keputusan Mendikbud Nomor 032/P/1984 tanggal 7 Februari 1984 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

M E M U T U S K A N

Dengan persetujuan Kepala B.A.K.N. Nomor **I-2100339487**
 Tanggal **28 - 09 - 1995** menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal,

1 Oktober 1995

Saudara **Dra. Laili Komariyah**
 (Lahir, **Tulungagung, 18-08-1966**
Penata Muda

Nip. **131961511**

) dinaikkan pangkatnya dari
 (Gol. **III/a**) menjadi **Penata Muda Tingkat I**
 (Gol. **III/b**) pada **F K I P**

Universitas Mulawarman, dan kepadanya diberikan Gaji Pokok sebesar
 Rp. **183.600,-** (**Seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah**)
 sebulan, berdasarkan masa kerja **4** Thn. **7** Bln. dalam Gol. **III/b**
 serta penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya.

DENGAN CATATAN : bahwa yang bersangkutan berpendidikan **Sarjana Pendidikan**
 Tahun **1990** dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki
 sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
 dalam Keputusan ini.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth,

- Ketua BAPEKA di Jakarta : **A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan**
 - Departemen Keuangan di Jakarta : **Rektor Universitas Mulawarman**
 - Dirjen Anggaran di Jakarta; **U.b. Pembantu Rektor II,**
 - Dir.Perbend.Neg.& TLA di Jkt.
 - Kepala KPKN di Samarinda;
 - Badan Adm. Kepegawaian Negara : **DRS. ATJO JANGNGA**
NIP. 130 207 022
 - P.T. Taspen di Jakarta;
 - P.T. Taspen di Samarinda;
 - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:
 - Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
 - Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta;
 - Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda;
 - Dekan/~~Sekretaris~~ **FKIP** Universitas Mulawarman di Samarinda;
 - Biro Kepeg. (Bag.KTE.Kordikmenti:Bag.T.U.Korum:Takah Kordiklusepora).
- ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

H 8/p

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 041 /PT20.H/C.19 97

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Yang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988 dipandang perlu mengangkat Sdr. **Dra. Laili Komariyah** Nip. 131 961 511 dalam jabatan **Lektor Muda**

b. bahwa Sdr. **Dra. Laili Komariyah** Nip. 131 961 511 pangkat **Penata Muda Tk.I** dengan tugas sebagai **Asisten Ahli** telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai **Lektor Muda** dalam mata kuliah **Fisika** pada Fakultas **Keguruan dan Ilmu Pendidikan** Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 tentang Gaji Pokok Pegawai Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan pada Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 36/M/1993;
8. Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988;
9. Keputusan MENDIKBUD Nomor 095/U/1988 tanggal 16 Pebruari 1988 tentang Tata Kerja Panitia Penilaian dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
10. Keputusan MENDIKBUD Nomor 0448/O/1992 tanggal 18 Nopember 1992;

Memperhatikan :

Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKN Nomor 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 April 1997** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : **Dra. Laili Komariyah**
 N I P : **131 961 511**
 Pangkat/Golongan Ruang : **Penata Muda Tk.I** Gol. **III/b**
 Angka Kredit : **215,65** (**Dua ratus lima komas enam puluh lima**)

Unit Kerja : **Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Umum**
 dalam Jabatan Tenaga Pengajar **Lektor Muda**
 dalam mata kuliah **Fisika**


K e d u a : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan sebesar Rp. **198.400,-** (**Seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah**) dan Tunjangan Jabatan Dosen sebesar Rp. **325.000,-** (**Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah**)

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keempat.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 31 Maret 1997



Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
ub.
Rektor Universitas Mulawarman,

[Signature]
PROF. DR. H.M. YUNUS RASYID, MA.
NIP. 130 262 209

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Ketua BAPEKA di Jakarta;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Up. :
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian di Jakarta;
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta;
3. Dirjen Dikti di Jakarta;
4. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Universitas Mulawarman di Samarinda;
5. Dekan Fakultas / ~~Direktur~~ **K.I.P** Universitas Mulawarman di Samarinda;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Samarinda;
7. Bendaharawan Gaji Universitas Mulawarman di Samarinda;
8. A r s i p.